

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan yuridis peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)

Dalam Usaha menarik penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal aktif melakukan kegiatan promosi investasi. Berdasarkan amanat Undang – Undang tentang Penanaman Modal, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
- f. mempromosikan penanaman modal;
- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan

menyebarkan informasi yang seluas – luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan ;
- j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

BKPM mengalami perubahan seiring perubahan kebijakan politik dan ekonomi nasional. Pada tahun 1967, yaitu pada masa pertama kali Undang – Undang Penanaman Modal diundangkan, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA). Satu tahun kemudian pemerintah mendirikan lembaga baru dengan nama Panitia Teknis Penanaman Modal (PTPM) untuk menangani urusan Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rustanto 2012 : 158).

Pemerintah pada tahun 1973 mendirikan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menggantikan PTPM. Pada masa itu sampai masa pertengahan 1980-an status BKPM adalah sebagai suatu lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yang di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam kegiatan teknis sehari – hari menerima petunjuk dari Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin), dan secara administrasi keuangan di bawah koordinasi Menteri atau Sekretaris Negara (Mensesneg). Pada tahun 1985, dengan tetap berstatus

LPND, BKPM dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dua tahun kemudian menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal atau Badan Koodirnasi Penanaman Modal. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1992 ketika BKPM dipimpin oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, dan kemudian pada tahun 1998 BKPM menjadi bagian dari Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Sejak tahun 2002 hingga saat ini, BKPM kembali menjadi LPND yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (Rustanto 2012:159).

Ditetapkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi (Sihombing, 2009 : 93).

Sejarah singkat BPKM terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

a. Tahun 1967

Dibentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA).

b. Tahun 1968

Pemerintah mendirikan lembaga baru dengan nama Panitia Teknis Penanaman Modal.

c. Tahun 1973

Pemerintah mendirikan BKPM untuk menggantikan Panitia Teknis Penanaman Modal.

d. Tahun 1985

BKPM bergabung dengan Kementerian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

e. Tahun 1987

BKPM bergabung dengan Kementerian Menteri Negara Penanaman.

f. Tahun 1992

BKPM diubah menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi.

g. Tahun 1997

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Daftar Negatif Investasi.

h. Tahun 1998

BKPM menjadi bagian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

i. Tahun 2002

BKPM dipisahkan dari Kementerian BUMN dan statusnya dikembalikan sebagai lembaga yang berdiri sendiri.

j. Tahun 2004

Diterbitkan keputusan Presiden untuk pembentukan *National Single Window for investment* (NSWi).

k. Tahun 2007

Dikeluarkan undang-undang investasi terbaru, yaitu Undang - Undang

No. 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang perlakuan sama bagi investor dalam dan luar negeri.

1. Tahun 2010

Bulan Januari diluncurkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yaitu suatu sistem *online* untuk mengurus perizinan investasi secara *online*.

BKPM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPM menyelenggarakan peta arah strategis sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar;
- b. penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik;
- c. membangun landasan untuk industrialisasi. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi.
- d. penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atau *National Single*

Window for Investment secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini. Ketentuan hukum tentang insentif fiskal dan non-fiskal juga perlu diperhatikan untuk menunjang upaya industrialisasi skala besar ini.

- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
- f. mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya untuk memberikan masukan dalam kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.

Dalam menyelenggarakan fungsi diatas BKPM mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya;

- e. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.

Visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2009-2014 adalah:

a. Visi:

Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik.

b. Misi:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif;
2. meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. meningkatkan pelayanan, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan penanaman modal; (www.bkpm.go.id).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM adalah LPND yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKPM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;

- d. penetapan norma, standar, dan prosedur, pelaksanaan kegiatan dan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas – luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu ;
- k. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan rumah tangga; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Peraturan Presiden tentang BKPM ini memberikan wewenang kepada BKPM untuk membentuk Komite Penanaman Modal, yang secara *ex officio* diketuai oleh Kepala BKPM, dengan tujuan untuk menggali pemikiran dan pandangan dari kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan tokoh masyarakat di bidang penanaman modal dalam rangka peningkatan modal.

Susunan organisasi BKPM terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- f. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
- g. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal; dan
- h. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Untuk melakukan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BKPM, di lingkungan BKPM ditempatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Pelaksanaan terhadap hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa :

1. Pejabat tersebut bertindak atas nama dan atau mewakili dan atau menjadi penghubung dari instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing – masing.
2. Pembinaan kepegawaian pejabat tersebut dilaksanakan oleh dan menjadi kewenangan instansi sektor dan Pemerintah Daerah masing – masing sebagai induknya.
3. Pejabat tersebut dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu dapat sehari – hari bertugas di lingkungan BKPM atau sewaktu – waktu diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Usaha untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang penanaman modal kepada para investor, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, terutama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilakukan dengan semangat baru yang ditandai dengan pembagian tanggungjawab dan bukan pembagian wewenang. Dalam konteks ini, pemerintah pusat mengambil peran strategis sebagai pihak yang mengatur norma dan prosedur investasi, termasuk yang berkaitan dengan syarat, biaya, dan waktu penyelesaian perizinan.

Secara garis besar, penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal terbagi antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh BKPM antara lain meliputi :

1. penanaman modal dengan lingkup lintas provinsi;
2. penanaman modal terkait dengan sumberdaya alam yang tidak terbarukan dengan resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

3. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi skala nasional;
4. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
5. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
6. penanam modal asing (PMA) dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
7. bidang penanaman modal yang menggunakan modal menjadi urusan pemerintah menurut Undang – Undang.

Sehubungan dengan diperkenalkannya Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, maka penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis atau kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal. Pelimpahan wewenang tersebut dapat memuat pemberian hak substitusi kepada Kepala BKPM;

- b. menteri teknis atau kepala LPND, gubernur, bupati atau walikota yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dapat menunjuk penghubung dengan BKPM;
- c. gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah provinsi kepada kepala Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM);
- d. bupati atau walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah kabupaten atau kota kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Biaya yang diperlukan BKPM untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan biaya yang diperlukan PDPPM dan PDKPM untuk keperluan itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing – masing. Sementara itu, segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada menteri teknis atau kepala LPND sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (Hendrik, 2010 : 69)

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132). Di dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli Daerah yaitu terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah,
- 2) Retribusi Daerah,
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,
- 4) Lain – lain Pendapatan daerah yang sah.

Menurut Halim (2004:67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain – lain PAD yang sah”. Retribusi menurut Marihot (2010 : 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara, karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003 : 65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Pajak dan Retribusi daerah sudah dilaksanakan sejak lama, di dalam kaitanya dengan asas pelaksanaan pemungutan pajak, diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara (Pudyatmoko : 2009). Asas yang terkandung didalamnya antara lain adalah asas yuridis, asas ekonomis, dan finansial.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk meningkatkan PAD dengan cara menarik sebanyak – banyaknya modal investor masuk kedaerah. Dengan banyaknya modal yang berputar di daerah, maka secara langsung maupun tidak langsung tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi di daerah. Dengan demikian daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan investasi dapat menambah jumlah PAD sebagai suatu indikator daerah pro – investasi. PAD ini dapat diperoleh dari keuntungan investasi yang dilakukan, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Investasi sendiri termasuk di dalam kategori sumber keuangan lainnya yang dianggap sah.

Penyelenggaraan investasi dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengakomodasi kepentingan pertambahan pendapatan asli daerah dengan memberikan peluang pendapatan dari sektor pajak dalam otonomi daerah, dan juga kemampuan pemerintah sebagai subjek penanam modal melalui badan usaha yang dimilikinya.

D. Landasan Teori

1. Teori Ekonomi

Faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut M. Jhonson dalam Rachbini (2008 : 11), Investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang – barang modal yang akan digunakan dalam aktifitas produktif. Dalam perspektif makro ekonomi, potensi ekonomi daerah merupakan elemen yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Intinya adalah potensi ekonomi daerah melibatkan pendekatan daerah dan menyeluruh, potensi daerah ini memungkinkan untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan lonjakan pertumbuhan ekonomi nasional (Sebayang dan Kuncoro, 2011 : 112). Keberhasilan potensi ekonomi daerah akan bergantung pada bagaimana daerah menyusun dan mengelola wilayahnya, termasuk meningkatkan investasi dan minat investor sesuai dengan kerangka desentralisasi fiskal, politik, dan administrasi

(Mahi, 2009 : 61). Melalui Teori ini akan dicoba ditulis bagaimana Peran BKPM dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Sumatera Barat.

2. Teori Investasi

Neo Clasical economic Theory, teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*.

a. *Dependency theory*

Teori ini menolak masuknya investasi asing dan menganggap masuknya investasi asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional, Investasi asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran hak asasi manusia maupun lingkungan.

b. *The middle path Theory*

Teori ini memandang investasi selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negatif), karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (screening) dalam perizinan dan upaya sungguh – sungguh dalam penegakan hukum.

Aspek penanaman modal asing, teori yang erat kaitanya dengan penanaman modal asing terkenal dengan sebutan *the product cycle*

theory of vertical atau teori siklus produk dan “*the industrial organization theory of vertical integration*” atau teori integrasi vertikal.

a. *The product cycle theory* atau teori siklus produk

Teori ini paling tepat diterapkan pada investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*) dalam bidang manufacturing. Penjabaran dari teori ini merupakan usaha ekspansi awal perusahaan negara maju dengan mendirikan pabrik – pabrik untuk membuat barang – barang yang sama atau sejenis di negara lain, termasuk di negara berkembang, hubungan antara induk perusahaan dan pabrik – pabrik sejenisnya di negara lain tersebut dikenal dengan istilah *horizontally integrated*. Teori ini menjelaskan bahwa setiap teknologi atau proses produksi dikerjakan melalui tiga fase :

- Pertama, fase permulaan atau inovasi;
- Kedua, fase perkembangan proses, dan
- Ketiga, fase pematangan atau fase standarisasi.

Produk – produk dari negara – negara berkembang ini kemudian diekspor ke pasar global. Singkatnya teori siklus produk ini ingin membantu menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoli, perkembangan, dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur – unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi – lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi.

b. *The industrial organization theory vertical integration* atau teori organisasi industri integrasi vertikal

Teori ini banyak diterapkan pada new multinationalism country atau negara multinasionalisme baru dan pada investasi yang berintegrasi secara vertikal yakni produksi barang – barang di beberapa pabrik yang menjadi input bagi pabrik – pabrik yang lain dari suatu perusahaan yang sejenis. Teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya – biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri dengan investasi baik *direct* maupun *indirect* harus memperhitungkan biaya – biaya lain yang harus dipikul oleh perusahaan. Investasi yang dilakukan menurut teori ini adalah dengan cara mengintegrasikan secara vertikal yaitu menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, memanfaatkan kebijaksanaan pajak lokal dan juga membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan yang lain (Salim ; 2008).

3. Teori tata kelola pemerintahan yang baik

Weiss (2005 : 93) menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan demokrasi dan pemenuhan hak – hak sipil, dengan transparansi, dengan peraturan hukum, dan dengan pelayanan publik yang efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik juga melibatkan interaksi institusi publik maupun swasta dengan masyarakat. Demikian pula Chibba (2009 : 78) menjelaskan bahwa masalah – masalah tata

kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari masyarakat yang terintegrasi sejak adanya peradaban, dan khususnya menjunjung nilai – nilai tertentu, etika, dan aturan yang berlaku, dan keadilan yang harus ditegakkan, bagaimana masyarakat diatur, dan siapa yang harus memegang kekuasaan dan kewenangan.

Benang merah antara institusi, pemerintahan, dan kinerja ekonomi telah menjadi subyek yang sangat sering didiskusikan. Menurut North (1981:33) institusi atau lembaga merupakan aturan main masyarakat atau secara formal, kendala – kendala atau batasan – batasan yang terjadi secara manusiawi yang membentuk interaksi manusia. Kendala atau batasan tersebut akan berpengaruh melalui sebuah dorongan (North, 1990:147). Dorongan yang dimaksudkan disini adalah mengkondisikan kesediaan pelaku ekonomi untuk menerima aturan main tersebut. Singkatnya Acemoglu, Hohnson dan Robinson (2005:385) menyimpulkan bahwa tata kelola pemerintah yang baik merupakan dasar utama dari pertumbuhan ekonomi.

Tata kelola tidak bisa semata – semata dipandang sebagai hasil tapi juga sebagai serangkaian hubungan dan proses yang menghasilkan. Knack dan keefer (1995:43) telah menyimpulkan enam indikator tata kelola secara luas :

1. suara dan akuntabilitas – menilai hak – hak politik, sipil dan manusia;

2. ketidakstabilan politik dan kekerasan – mengukur tingkat kemungkinan adanya ancaman kekerasan terhadap, atau perubahan pada pemerintah termasuk terorisme;
3. efektifitas pemerintah – mengukur kompetensi birokrasi dan kualitas pelayanan masyarakat;
4. beban peraturan – mengukur sejauh mana dampak dari kebijakan pasar yang tidak bersahabat;
5. peraturan hukum – mengukur kualitas pelaksanaan kontrak, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan adanya kriminalitas dan kekerasan;
6. kontrol korupsi – mengukur sejauh mana kekuatan publik atas keuntungan pribadi, termasuk korupsi skala besar dan kecil.

Melalui teori ini akan dicoba ditulis bagaimana peran BKPMD sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mempermudah investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Provinsi Sumatera Barat.

4. Teori Otonomi

Terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya berdiri dari satu negara, negara yang tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang berstatus negara. Namun dalam kenyataannya bahwa Undang – Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan sistem desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia melalui pembentukan

daerah – daerah otonom. Terlihat dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada amandemen kedua tentang pemerintahan daerah, yaitu :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang – Undang.
- (2) Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki DPRD yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota dipilih secara demokrasi.
- (5) Pemerintahan menjalankan otonomi seluasnya luasnya, kecuali urusan pemerintahan yyang oleh Undang – Undang ditentukan dengan urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang – Undang.

Pasal 18 A menyebutkan :

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan Undang – Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang – Undang.

Ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintah Indonesia, negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah, yang benar – benar otonomi yaitu dilaksanakan secara leluasa, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi agar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, memiliki beberapa persyaratan yang perlu mendapat perhatian. Ignasias (1976 :53) menyebutkan faktor – faktor tersebut antara lain :

- a. manusia pelaksanaanya harus baik ;
- b. keuangan harus cukup dan baik;
- c. peralatanya harus cukup baik;
- d. Organisasi dan Manajemennya harus baik.

Faktor pertama yaitu manusia pelaksananya harus baik merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia adalah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik – baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek atau pelakunya harus baik. Atau dengan perkataan lain, mekanisme sistem pemerintahan, baik daerah maupun pusat, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki, apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkannya baik pula. Tanpa manusia pelaksana yang baik, maka mekanisme pemerintahan pun tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan yang diharapkan tidak akan terwujud. Pengertian yang baik disini meliputi mentalitas moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*, dan sebagainya. Lalu memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas – tugasnya.

Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupasumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang

berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut. hal yang sama juga berlaku bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah menurut J Wajong (1973) menyatakan :

- a. Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar di kemudian hari bagi penduduk sedarah, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh dalam melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu;
- b. Bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa kemampuan melihat kemuka dengan penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan pada melindungi dan memperbesar harta daerah, dengan mana semua kepentingan masyarakat seluruh daerah tidak dikesampingkan.
- c. Bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan pada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah haruslah tepat dalam bentuk dan susunanya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintah daerah yang baik seperti alat – alat kantor, alat – alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Apalagi dalam organisasi pemerintah yang kompleks di abad teknologi modern sekarang ini, alat – alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali. Namun di lain pihak, peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya.

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan – satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubunnya satu sama lain,

dalam rangka mencapai sesuatu tujuan tertentu (Gie ; 1968). Sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar – benar tercapai (Gie ; 1965).

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang baik pula. Manajemen pemerintahan yang baik tergantung pada kepala daerah beserta staffnya dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang.

5. Teori Pertanggungjawaban

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang – Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan,

kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang – Undang yang dilaksanakan.

Istilah *liability* di dalam pengertian dan penggunaan praktis menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (H.R. Ridwan, 2006 : 335). Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada pelaksanaan tanggung jawab pelaksanaan terpadu satu pintu oleh BKPMMD sesuai amanat Undang – Undang sebagai lembaga koordinasi Penanaman Modal. Melalui teori ini, penulis melakukan kajian dan analisis yuridis terhadap tanggung jawab BKPMMD dalam peranannya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Teori Perizinan

Perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian usaha, dikemukakan oleh Y. Sri Pudyatmoko (2009 : 7) berdasarkan pendapat beberapa sarjana terdapat sejumlah pengertian mengenai izin. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang – Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang – undangan (izin dalam arti sempit), sedangkan menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin

(*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh Undang – Undang. Pengertian izin adalah sama dengan lisensi, suatu istilah yang berasal dari hukum Amerika Serikat (*license*), yang merupakan pengertian yang sama dengan *vergunning*. Tujuan dari sistem perizinan antara lain adalah untuk mengarahkan aktivitas – aktivitas tertentu, melindungi obyek – obyek tertentu, membagi benda – benda yang sedikit dan tujuan – tujuan tertentu lainnya. Teori perizinan ini akan digunakan dalam melihat penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.